



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYUKUR alias JEKI**;
Tempat Lahir : Lioka;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 19 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Nasrun (one-one), Desa Matompi,
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;
Pendidikan : SD (sekolah dasar);
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 16 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LUKMAN ALQADRY S.H, Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BHAKTI KEADILAN LUWU TIMUR" yang berkedudukan Di BTN Bumi Batara Guru blok F/6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum SYUKUR alias JEKI, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 23 Januari 2019 dengan Nomor Reg. No.7/SK/Pid/2019/PN.MII;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN MII, tertanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN MII, tertanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Serta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYUKUR alias JEKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYUKUR alias JEKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani serta memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

☐ 1 (satu) buah box (dos) HP Merk Asus Zenfone 2 Laser, Nomor IMEI : 354826071777684.

☐ 1 (satu) unit HP merk Asus Zenfone 2 Laser, Nomor IME : 354826071777684.

Dikembalikan Kepada Anak Saksi KORBAN

☐ 1 (satu) batang balok-balok ukuran 5x5 cm dengan panjang 62cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

☐ 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda beat warna putih hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor mesin JFZ2E1261377 dan nomor rangka MH1JFZ214JK259118.

Dikembalikan kepada terdakwa SYUKUR alias JEKI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SYUKUR alias JEKI, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di jalan Lasemba Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" yaitu anak Saksi KORBAN yang masih berumur 16 (enam belas) tahun lahir di Matano, 11 Januari 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-AL-2008.003.142, tanggal 11 Juni 2008", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi ISAK PAYUNG mengajak terdakwa SYUKUR alias JEKI melakukan penganiayaan terhadap anak-anak tanggoloe karena ingin membalas dendam, yang mana beberapa malam yang sebelumnya adik saksi ISAK yang bernama MIKAEL alias MIKA telah dianiaya di Tanggoloe. Terdakwa bersama saksi ISAK masing-masing membawa balok-balok kayu berukuran 5x5 cm dengan tujuan mempersiapkan penganiayaan, selanjutnya mengendarai sepeda motor menuju ke tempat dimana adik saksi ISAK dianiaya yang terletak di pinggir Jalan Lasemba tepatnya depan Butik ITA Desa Ledu-Ledu. Setiba di tempat tersebut terdakwa menemui 2 (dua) orang pemuda yang sedang nongkrong di pinggir jalan tersebut yaitu anak saksi KORBAN bersama saksi ALNO. Selanjutnya



Terdakwa dan saksi ISAK turun dari motor sambil memegang kayu (balok-balok) yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu terdakwa mendekati saksi ALNO sambil mengatakan "kamukah yang pukul temanku" kemudian langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu tersebut, namun saksi ALNO menghindar dengan cara menundukkan kepala kemudian saksi langsung berlari meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri, melihat saksi ALNO melarikan diri, terdakwa dan saksi ISAK mendekati anak saksi KORBAN kemudian menanyakan hal yang sama "kamuka yang pukul temanku" dan anak saksi mengatakan "ah bukan saya", namun terdakwa dan saksi ISAK langsung memukul anak saksi dengan menggunakan kayu balok-balok yang mengenai kepala dan pinggul anak saksi sebanyak satu kali. Dalam keadaan anak saksi yang terdesak, terdakwa mengambil handphone milik anak saksi yang sedang dipegang dengan cara menariknya secara paksa, lalu anak saksi melarikan diri menyusul saksi ALNO yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak saksi KORBAN mengalami rasa sakit di tubuh sesuai dengan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wasupoponda No. 191.b / PKM – WSP / 11 / 2018 Tanggal 10 Oktober 2018 dengan kesimpulan korban mengalami sakit dan nyeri bila ditekan di daerah pantat bagian atas sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SYUKUR alias JEKI, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di jalan Lasemba Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merk Asus Zenfone 2 Laser warna hitam milik anak saksi KORBAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi ISAK PAYUNG mengajak terdakwa SYUKUR alias JEKI melakukan penganiayaan terhadap anak-anak tanggoloe karena ingin membalas dendam, yang mana beberapa malam yang sebelumnya adik saksi ISAK yang bernama MIKAEL alias MIKA telah dianiaya di Tanggoloe. Terdakwa bersama saksi ISAK masing-masing membawa balok-balok kayu berukuran 5x5 cm dengan tujuan mempersiapkan penganiayaan selanjutnya mengendarai sepeda motor menuju ke tempat dimana adik saksi ISAK dianiaya yang terletak di pinggir Jalan Lasemba tepatnya depan Butik ITA Desa Ledu-Ledu. Setiba di tempat tersebut terdakwa menemui 2 (dua) orang pemuda yang sedang nongkrong di pinggir jalan tersebut yaitu anak saksi KORBAN bersama saksi ALNO. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ISAK turun dari motor sambil memegang kayu (balok-balok) yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu terdakwa mendekati saksi ALNO sambil mengatakan “kamukah yang pukul temanku” kemudian langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu tersebut, namun saksi ALNO menghindar dengan cara menundukkan kepala kemudian saksi langsung berlari meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri, melihat saksi ALNO melarikan diri, terdakwa dan saksi ISAK mendekati anak saksi KORBAN kemudian menanyakan hal yang sama “kamuka yang pukul temanku” dan anak saksi mengatakan “ah bukan saya”, namun terdakwa dan saksi ISAK langsung memukuli anak saksi dengan menggunakan kayu balok-balok yang mengenai kepala dan pinggul anak saksi sebanyak satu kali. Dalam keadaan anak saksi yang terdesak, terdakwa mengambil handphone milik anak saksi yang sedang dipegang dengan cara menariknya secara paksa, lalu anak saksi melarikan diri menyusul saksi ALNO yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan diri. Terdakwa dan saksi ISAK selanjutnya pulang menuju rumah masing-masing sedangkan handphone milik anak saksi dibawa oleh terdakwa untuk dimiliki;
- Akibat perbuatan Terdakwa, anak saksi KORBAN Mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit handphone Asus Zenfone 2 Laser warna hitam sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHPidana

ATAU



Ketiga :

Bahwa Terdakwa SYUKUR alias JEKI, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di jalan Lasemba Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu anak saksi KORBAN", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi ISAK PAYUNG mengajak terdakwa SYUKUR alias JEKI melakukan penganiayaan terhadap anak-anak tanggoloe karena ingin membalas dendam, yang mana beberapa malam yang sebelumnya adik saksi ISAK yang bernama MIKAEL alias MIKA telah dianiaya di Tanggoloe. Terdakwa bersama saksi ISAK masing-masing membawa balok-balok kayu berukuran 5x5 cm dengan tujuan mempersiapkan penganiayaan selanjutnya mengendarai sepeda motor menuju ke tempat dimana adik saksi ISAK dianiaya yang terletak di pinggir Jalan Lasemba tepatnya depan Butik ITA Desa Ledu-Ledu. Setiba di tempat tersebut terdakwa menemui 2 (dua) orang pemuda yang sedang nongkrong di pinggir jalan tersebut yaitu anak saksi KORBAN bersama saksi ALNO. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ISAK turun dari motor sambil memegang kayu (balok-balok) yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu terdakwa mendekati saksi ALNO sambil mengatakan "kamukah yang pukul temanku" kemudian langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu tersebut, namun saksi ALNO menghindar dengan cara menundukkan kepala kemudian saksi langsung berlari meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri, melihat saksi ALNO melarikan diri, terdakwa dan saksi ISAK mendekati anak saksi KORBAN kemudian menanyakan hal yang sama "kamuka yang pukul temanku" dan anak saksi mengatakan "ah bukan saya", namun terdakwa dan saksi ISAK langsung memukuli anak saksi dengan menggunakan kayu balok-balok yang mengenai kepala dan pinggul anak saksi sebanyak satu kali. Dalam keadaan anak saksi yang terdesak, terdakwa mengambil handphone milik anak saksi yang sedang dipegang dengan cara menariknya secara paksa, lalu anak saksi melarikan diri menyusul saksi ALNO yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ISAK, anak saksi KORBAN mengalami rasa sakit di tubuh sesuai dengan hasil Visum Et Revertum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wasupoonda No. 191.b / PKM – WSP / 11 / 2018 Tanggal 10 Oktober 2018 dengan kesimpulan korban mengalami sakit dan nyeri bila ditekan di daerah pantat bagian atas sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Saksi KORBAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang memukul saksi;
 - Bahwa peristiwa terdakwa memukul tersebut, terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 23.10 Wita di jalan Lasemba (depan butik ITA) Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasupoonda, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa peristiwa dimana terdakwa melakukan pemukulan berawal ketika saksi bersama dengan Saksi **ALNOFPRIANTO METOLI alias ALNO** sedang duduk-duduk di jalan lasemba tepatnya didepan butik ITA sambil bermain handphone, lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan saksi **SYUKUR alias JEKI** dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan saksi, lalu kemudian terdakwa turun dari motor sambil membawa balok kayu, langsung bertanya kepada saksi "kamukah yang pukul temanku" dan saksi mengatakan "ah bukan saya", namun kedua orang tersebut langsung memukuli saksi dengan menggunakan balok kayu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Syukur alias Jeki, membuat saksi merasakan sakit pada bahagian kepala dan punggung saksi

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ALNOFPRIANTO METOLI alias ALNO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang memukul saksi Korban ;
 - Bahwa peristiwa terdakwa memukul tersebut, terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 23.10 Wita di jalan Lasemba (depan butik ITA) Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa peristiwa dimana terdakwa melakukan pemukulan berawal ketika saksi Korban bersama dengan Saksi sedang duduk-duduk di jalan lasemba tepatnya didepan butik ITA sambil bermain handphone, lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan saksi **SYUKUR alias JEKI** dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan saksi Korban , lalu kemudian terdakwa turun dari motor sambil membawa balok kayu, langsung bertanya kepada saksi Korban "kamukah yang pukul temanku" dan saksi mengatakan "ah bukan saya", namun kedua orang tersebut langsung memukuli saksi Korban dengan menggunakan balok kayu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Syukur alias Jeki, membuat saksi Korban merasakan sakit pada bahagian kepala dan punggung saksi Korban ;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ISAK PAYUNG LAMBAK alias ISAK**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang memukul saksi Korban ;
 - Bahwa peristiwa terdakwa memukul tersebut, terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 23.10 Wita di jalan Lasemba (depan butik ITA) Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa peristiwa dimana terdakwa melakukan pemukulan berawal ketika saksi Korban bersama dengan Saksi Alno sedang duduk-duduk di jalan lasemba tepatnya didepan butik ITA sambil bermain handphone, lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan saksi dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan saksi Korban , lalu kemudian terdakwa turun dari motor sambil membawa balok kayu, langsung bertanya kepada saksi Korban



"kamukah yang pukul temanku" dan saksi mengatakan "ah bukan saya", namun kedua orang tersebut langsung memukul saksi Korban dengan menggunakan balok kayu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi, membuat saksi Korban merasakan sakit pada bahagian kepala dan punggung saksi;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang memukul saksi Korban dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 23.10 Wita di jalan Lasemba (depan butik ITA) Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi ISAK PAYUNG mengajak terdakwa SYUKUR alias JEKI melakukan penganiayaan terhadap anak-anak tanggoloe karena ingin membalas dendam, yang mana beberapa malam yang sebelumnya adik saksi ISAK yang bernama MIKAEL alias MIKA telah dianiaya di Tanggoloe. Terdakwa bersama saksi ISAK masing-masing membawa balok-balok kayu berukuran 5x5 cm dengan tujuan mempersiapkan penganiayaan, selanjutnya mengendarai sepeda motor menuju ke tempat dimana adik saksi ISAK dianiaya yang terletak di pinggir Jalan Lasemba tepatnya depan Butik ITA Desa Ledu-Ledu. Setiba di tempat tersebut terdakwa menemui 2 (dua) orang pemuda yang sedang nongkrong di pinggir jalan tersebut yaitu anak saksi KORBAN bersama saksi ALNO. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ISAK turun dari motor sambil memegang kayu (balok-balok) yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu terdakwa mendekati saksi ALNO sambil mengatakan "kamukah



yang pukul temanku” kemudian langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu tersebut, namun saksi ALNO menghindar dengan cara menundukkan kepala kemudian saksi langsung berlari meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri, melihat saksi ALNO melarikan diri, terdakwa dan saksi ISAK mendekati anak saksi KORBAN kemudian menanyakan hal yang sama ”kamuka yang pukul temanku” dan anak saksi mengatakan ”ah bukan saya”, namun terdakwa dan saksi ISAK langsung memukuli anak saksi dengan menggunakan kayu balok-balok yang mengenai kepala dan pinggul anak saksi sebanyak satu kali. Dalam keadaan anak saksi yang terdesak, lalu anak saksi melarikan diri menyusul saksi ALNO yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah akibat dari perbuatan terdakwa, membuat saksi Korban mengalami luka atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Yanti Dewi Gultom, dokter pada Puskesmas Wasupoponda No. 191.b / PKM – WSP / 11 / 2018 terTanggal 10 Oktober 2018 dengan keterangan sebagai berikut:

KEADAAN UMUM : Tidak ada kelainan;
KEPALA : Tidak ada kelainan;
LEHER : Tidak ada kelainan;
BADAN (keluhan subjektif) : Sakit dan nyeri bila ditekan didaerah pantat bagian atas sebelah kanan;
(keluhan objektif) : Tidak ditemukan kelainan;
ANGGOTA GERAK ATAS : Tidak ada kelainan;
ANGGOTA GERAK BAWAH : Tidak ada kelainan;

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan kami, tidak ditemukan memar dan jejas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memukul saksi Korban dengan menggunakan balok kayu ;
- Bahwa peristiwa Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di jalan Lasemba Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan dan penendangan itu terjadi saksi Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2008.003.142, tertanggal 11 Juni 2008;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bermula saat saksi ISAK PAYUNG mengajak terdakwa SYUKUR alias JEKI melakukan penganiayaan terhadap anak-anak tanggoloe karena ingin membalas dendam, yang mana beberapa malam yang sebelumnya adik saksi ISAK yang bernama MIKAEL alias MIKA telah dianiaya di Tanggoloe. Terdakwa bersama saksi ISAK masing-masing membawa balok-balok kayu berukuran 5x5 cm dengan tujuan mempersiapkan penganiayaan, selanjutnya mengendarai sepeda motor menuju ke tempat dimana adik saksi ISAK dianiaya yang terletak di pinggir Jalan Lasemba tepatnya depan Butik ITA Desa Ledu-Ledu. Setiba di tempat tersebut terdakwa menemui 2 (dua) orang pemuda yang sedang nongkrong di pinggir jalan tersebut yaitu anak saksi KORBAN bersama saksi ALNO. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ISAK turun dari motor sambil memegang kayu (balok-balok) yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu terdakwa mendekati saksi ALNO sambil mengatakan "kamukah yang pukul temanku" kemudian langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu tersebut, namun saksi ALNO menghindar dengan cara menundukkan kepala kemudian saksi langsung berlari meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri, melihat saksi ALNO melarikan diri, terdakwa dan saksi ISAK mendekati anak saksi KORBAN kemudian menanyakan hal yang sama "kamuka yang pukul temanku" dan anak saksi mengatakan "ah bukan saya", namun terdakwa dan saksi ISAK langsung memukul anak saksi dengan menggunakan kayu balok-balok yang mengenai kepala dan pinggul anak saksi sebanyak satu kali. Dalam keadaan anak saksi yang terdesak, lalu anak saksi melarikan diri menyusul saksi ALNO yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban merasakan sakit pada bagian kepala dan pinggang, hal tersebut sebagaimana juga Termuat dalam berupa Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wasupoponda No. 191.b / PKM – WSP / 11 / 2018 Tanggal 10 Oktober 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan korban mengalami sakit dan nyeri bila ditekan di daerah pantat bagian atas sebelah kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan yang mendekati fakta persidangan, dalam hal ini Majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;*

Untuk jelasnya Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan Terdakwa di depan persidangan:

Ad.1. SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama



SYUKUR alias JEKI yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. DILARANG MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK;

Unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur "kekerasan" berdasarkan pasal 1 angka 15 a berarti bahwa "setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa anak dalam unsur ini berarti Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di jalan Lasemba Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dimana peristiwa tersebut bemula ketika saksi ISAK PAYUNG mengajak terdakwa SYUKUR alias JEKI melakukan penganiayaan terhadap anak-anak tanggoloe karena ingin membalas dendam, yang mana beberapa malam yang sebelumnya adik saksi ISAK yang bernama MIKAEL alias MIKA telah dianiaya di Tanggoloe. Terdakwa bersama saksi ISAK masing-masing membawa balok-balok kayu berukuran 5x5 cm dengan tujuan mempersiapkan penganiayaan, selanjutnya mengendarai sepeda motor menuju ke tempat dimana adik saksi ISAK dianiaya yang terletak di pinggir Jalan Lasemba tepatnya depan Butik ITA Desa Ledu-Ledu. Setiba di tempat tersebut terdakwa menemui 2 (dua) orang pemuda yang sedang nongkrong di pinggir jalan tersebut yaitu anak saksi KORBAN bersama saksi ALNO. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ISAK turun dari motor sambil memegang kayu (balok-balok) yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu terdakwa mendekati saksi ALNO sambil mengatakan "kamukah yang pukul temanku" kemudian langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu tersebut, namun saksi ALNO menghindar dengan cara menundukkan kepala kemudian saksi langsung berlari meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri, melihat saksi ALNO melarikan diri, terdakwa dan saksi ISAK mendekati anak saksi KORBAN kemudian menanyakan hal yang sama "kamuka yang pukul temanku" dan anak saksi mengatakan "ah bukan saya", namun terdakwa dan saksi ISAK langsung memukuli anak saksi dengan menggunakan kayu balok-balok yang mengenai kepala dan pinggul anak saksi sebanyak satu kali. Dalam keadaan anak saksi yang terdesak, lalu anak saksi melarikan diri menyusul saksi ALNO yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan diri;

menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban merasakan sakit, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wasupoponda No. 191.b / PKM – WSP / 11 / 2018 Tanggal 10 Oktober 2018 dengan kesimpulan korban mengalami sakit dan nyeri bila ditekan di daerah pantat bagian atas sebelah kanan;

menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas serta dihubungkan dengan pengertian anak sebagaimana uraian diatas, sehingga terhadap peristiwa tersebut saksi Korban selama peristiwa itu terjadi masih berusia 15 (lima belas) tahun, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7324.AL.2008.003.142, tertanggal 11 Juni 2008, dengan kata lain bahwa berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2014, saksi Korban masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Korban dikategorikan anak, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar dan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa dan bukan atas daya paksa, sehingga terhadapnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Terdakwa sebagai perbuatan yang dapat menyakiti atau melukai saksi Korban, maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan alternatif lainnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197



ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa memberikan rasa trauma pada saksi Korban ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa telah berdamai dengan saksi Korban ;
- Terdakwa bersikap sopan, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada kesungguhan Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya yaitu dengan telah berdamai dengan saksi Korban dan tidak ada lagi permusuhan maupun rasa dendam. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah box (dos) HP Merk Asus Zenfone 2 Laser, Nomor IMEI : 354826071777684 dan 1 (satu) unit HP merk Asus Zenfone 2 Laser, Nomor IME : 354826071777684, merupakan barang milik saksi korban, hingga oleh karenanya



terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) batang balok-balok ukuran 5x5 cm dengan panjang 62cm, yang mana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, hingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda beat warna putih hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor mesin JFZ2E1261377 dan nomor rangka MH1JFZ214JK259118, merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dan bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, hingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYUKUR alias JEKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) buah box (dos) HP Merk Asus Zenfone 2 Laser, Nomor IMEI : 354826071777684.
- ☐ 1 (satu) unit HP merk Asus Zenfone 2 Laser, Nomor IME : 354826071777684.

Dikembalikan Kepada Anak Saksi KORBAN

- ☐ 1 (satu) batang balok-balok ukuran 5x5 cm dengan panjang 62cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ☐ 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda beat warna putih hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor mesin JFZ2E1261377 dan nomor rangka MH1JFZ214JK259118.

Dikembalikan kepada terdakwa SYUKUR alias JEKI.

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 oleh kami: KHAIRUL, SH., MH., Selaku Ketua Majelis Hakim, MAHYUDIN, SH, dan NOVALISTA RATNA HAKIM, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PERI MATO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh RAMADITYA VIRGIANSYAH, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN, SH.

KHAIRUL, SH. MH.

NOVALISTA RATNA HAKIM, SH. MH.

Panitera Pengganti,

PERI MATO, SH.